



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/6331 /PAUDNI/Dipendik/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor **0023/i6/X/EFBJM/2017**, Perihal Perpanjangan Izin Operasional LKP EKAPRA EDUKA BAHASA tanggal **16 Oktober 2017** dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | GALUH EMMA KURNIA BASNAWI |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Surabaya, 23 April 1974 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Wiraswasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Komplek Mahagoni Park B12 No.9 Rt.003 Rw.007
Kelurahan : Parigi Baru
Kecamatan : Pondok Aren Tangerang Selatan |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | 1. SD/MI Tahun 1987
2. SMP Tahun 1990
3. SMA Tahun 1993
4. S1 Tahun 1999
5. S2 Tahun -
6. S3 Tahun - |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Notaris Gianto, SH./No.11 Tahun 2014 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP " EKAPRA EDUKA BAHASA" |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | BAHASA INGGRIS (Higj Flayers, Traliblazer dan Frontrunner) |
| 5. Mulai didirikan | : | 10 Januari 2014 |
| 6. Alamat Kursus | : | Jl. Gatot Subroto No.317 Rt.29 Rw.02
Telp. 0511-3275252/3275253 / www.englishfirst.com
Kelurahan : Kuripan
Kecamatan : Banjarmasin Timur |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- **IZIN TAHAP A** -----
(Berlaku dari tanggal **28 November 2017 s/d 28 November 2020**)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan **menyampaikan laporan** perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 November 2017

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001